

4-30-2005

## Pelarangan Submarine Tailing Disposal di Berbagai Negara Serta Aksi Hukum yang Dapat Dilakukan

Windu Kiswo

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>

---

### Recommended Citation

Kiswo, Windu (2005) "Pelarangan Submarine Tailing Disposal di Berbagai Negara Serta Aksi Hukum yang Dapat Dilakukan," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 2: No. 2, Article 4.

DOI: 10.17304/ijil.vol2.2.4

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol2/iss2/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## **Pelarangan *Submarine Tailing Disposal* (STD) Di Berbagai Negara Serta Aksi Hukum Yang Dapat Dilakukan**

**Windu Kisworo\***

*Submarine Tailing Disposal (STD) is waste disposal activity to the sea through pipelines. Recently, the documentation system becomes the main problem of STD implementation. It is very weak so it can not cover the unpredicted effect to marine environment and the possibility of STD implementation's failure. In United States, prohibition of STD is regulated in Clean Water Act. It requires 2 (two) important matters that are implementation of the Best Available Technology (BAT) and New Source Performance Standard (NSPS). While Canada regulate it in Canadian Federal Metal Mining Liquid Effluent Regulation (MMLER) and Canada's Fisheries Act. Indonesia itself doesn't have special regulation to prohibit STD. That is why Indonesia need to have a clear and strict regulation about STD. This article tries to describe the importance of the regulation that prohibit STD.*

Pada akhir 2004, kasus pencemaran Teluk Buyat mulai terangkat lagi setelah pertama kali menjadi polemik pada sekitar tahun 2000. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dibalik terjadinya kasus Buyat ini. Pertama adalah tidak adanya kesadaran

---

\* Penulis saat ini adalah wakil direktur dari *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* dan pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia ICEL. Banyak tulisan dan buku telah dihasilkan dan pada tahun 2004, Beliau telah menghasilkan sebuah buku yang berjudul *The Concept of Environmental Education in Indonesia*. Penulis kelahiran Jakarta tahun 1974 ini menyelesaikan pendidikan formal di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan diselesaikan pada tahun 1998.

dari pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku tentang perlindungan lingkungan, hal ini dilihat dari beberapa pelanggaran izin lingkungan sebagaimana dinyatakan dalam laporan tim teknis. Tidak adanya izin yang terintegrasi juga menjadi salah satu penyebab, dimana izin melakukan kegiatan tetap diberikan walaupun izin pembuangan limbah B3 belum diperoleh. Faktor lemahnya pengawasan dengan tidak diberikannya sanksi administratif oleh instansi yang mengeluarkan izin menyebabkan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran tetap dilakukan. Kebijakan pertambangan yang tidak komprehensif juga menjadi penyebab terjadinya kasus ini, kebijakan pertambangan saat ini masih sangat mengedepankan investasi serta eksploitasi ketimbang perlindungan lingkungan.

Dalam penggunaan STD, penerapan prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*) yang menyatakan bahwa tidak adanya kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda atau menghambat langkah preventif yang tepat untuk mencegah kerusakan lingkungan perlu dilakukan. Hasil Kajian Industri Ekstraktif Bank Dunia (WB-EIR) mengakui prinsip ini dan menyatakan bahwa STD memiliki ketidakpastian tentang resiko potensial yang bakal ditimbulkan terhadap keanekaragaman hayati, sehingga tidak memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang menggunakan teknologi STD. Hingga saat ini STD dilarang diberbagai negara seperti Amerika, Canada, dan Australia.

### **Mengapa STD dilarang?**

*Submarine Tailing Disposal* (STD) adalah pembuangan limbah kegiatan tambang ke laut melalui pipa. Pengelolaan limbah kegiatan tambang, termasuk tailing dianggap sebagai ancaman terbesar terhadap lingkungan yang dihadapi industri tambang di dunia. Penambangan terbuka yang bersifat modern secara kasar menghasilkan limbah sebesar 90 ton untuk setiap ton yang dihasilkan. Industri pertambangan di Canada menghasilkan limbah sebesar 650 ton per tahun. Dapat dibayangkan berapa besar dampak

yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan serta jiwa manusia.<sup>1</sup> Di seluruh dunia, pembuangan limbah melalui tailing, bendungan mengalami kebocoran, rusak, dan *seeping toxins*. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi di Philippine (*the Atlas Mine*) dan di Canada (*the Island Cooper Mine*) yang keduanya dilakukan pada 1997. Saat ini kegiatan STD dilaksanakan di banyak negara yaitu: Indonesia, Chili, Turki, Papua New Guinea, Inggris, dan Philippine. Sebanyak 22 usulan STD sedang diproses di 5 negara (Indonesia, Philippine, Papua New Guinea, Solomon, Fiji, New Caledonia, dan Panama).<sup>2</sup>

Argumen yang disampaikan oleh perusahaan tambang pada umumnya menganggap bahwa mereka telah memiliki teknologi serta ilmu pengetahuan yang baik tentang pelaksanaan STD. Namun pada kenyataannya teknologi STD di berbagai kegiatan tambang di dunia tidak mampu menghindari dampak yang nyata terhadap lingkungan laut, seperti dampak terhadap *benthos*, *Plankton*, dan *phytoplankton* di dalam laut. Di samping itu limbah yang dibuang mengandung zat/senyawa kimia dan logam berat. Untuk kegiatan STD yang dilakukan oleh PT.NMR di Buyat di dalam dokumen AMDAL disebutkan *tailing* yang merupakan limbah dari hasil pengolahan bijih emas, mengandung beberapa bahan kimia yang tergolong sebagai logam berat seperti: Merkuri (Hg), Besi (Fe), Tembaga (Cu), Perak (Ag), Timbal (Pb), Arsen (As), (Sb) serta senyawa sianida (CN).<sup>3</sup> Dapat dibayangkan besarnya dampak yang bakal ditimbulkan terhadap lingkungan laut, beserta isinya serta terhadap manusia. Sementara itu, hingga saat ini seluruh sistem STD sangat lemah dalam mendokumentasikan dampak yang

---

<sup>1</sup> Environmental Mining Council of British Columbia, *Acid Mine Drainage: Mining and Water Pollution Issues in BC*, 1998. p.3.

<sup>2</sup> Coumans, Catherine, *Submarine Tailing Disposal: Mining's Problem with Waste*, p.3. Mining Watch Canada.

<sup>3</sup> Dokumen AMDAL, halaman 3-38 sampai dengan halaman 3-43, terlampir.

tidak dapat diprediksikan terhadap lingkungan laut serta kemungkinan terjadinya kegagalan dari sistem tersebut.<sup>4</sup>

### **Clean Water Act, 1991**

Di Amerika, peraturan yang paling terkait dengan STD adalah *Clean Water Act (CWA)*. Undang-undang ini mengatur tentang pembuangan limbah ke perairan Amerika. Section 403 yang juga diatur di peraturan federal sebagai Pasal 33 U.S.C. secs.1251 mengatur bahwa: "Setiap pembuangan limbah dari sumber tertentu (*a point of source*) ke perairan AS, atau lautan yang dilakukan tanpa izin adalah ilegal". Undang-undang ini secara efektif melarang (*rules out*) penggunaan STD sebagai pilihan untuk pembuangan *tailing*.<sup>5</sup>

Menurut *Environmental Protection Agency (EPA)*<sup>6</sup> berdasarkan ketentuan dalam CWA, setiap pembuangan limbah ke dalam perairan Amerika memerlukan izin berdasarkan *National Pollutants Discharge Elimination Standard (NPDES)*. Pedoman batasan *effluent* yang dibuat berdasarkan CWA melarang pembuangan limbah dari pemrosesan air dari sumber baru ke dalam perairan US (termasuk pemrosesan air yang terkandung pada *tailing*). "Ketentuan 'no discharge' dalam Pedoman batasan *effluent* adalah yang secara efektif melarang STD". Sebelum memberikan izin EPA harus diyakinkan bahwa usulan pembuangan "menaati ketentuan batasan *effluent*

---

<sup>4</sup> U.S. Department of the Interior, "Case Studies of Submarine Tailing Disposal: Volume II-Worldwide Case History and Screening Criteria" OFR 37-94, 1994.

<sup>5</sup> Kevin Dixon, PhD candidate, Department of South and southeast Asian Studies, *American Legislation Pertaining STD*, U.C. Berkeley.

<sup>6</sup> United States Environmental Protection Agency region 10, *Final Summary Report of Submarine Tailing Disposal, Submarine Tailing Disposal Studies for the Alaska Guneau Gold Mine Project, Seattle, Washington, January 22 1999*, p. 10.

yang berlaku serta standar kualitas air”.<sup>7</sup> Alasan teknis yang menjadikan dasar bahwa STD dilarang adalah karena STD menghasilkan *effluent* limbah cair dan ekstraksi jenis *reagents*, (lihat bagian *introduction* dalam NPDES). Proses ini biasanya mengandung *suspended solids* antara 200.000 – 600.000 mg/l, sekitar 10.000 lebih besar dari batas maksimum yang dibolehkan oleh peraturan.<sup>8</sup>

Standar yang dimiliki oleh EPA terhadap kegiatan tambang sangat ketat. Limbah yang dibuang dari sumber yang terlokalisasi (termasuk dari pipa) harus memenuhi 2 standar yang ketat. Pertama, EPA mensyaratkan kegiatan tambang memenuhi *best practicable technology* (BPT) atau *best available technology* (BAT) yang ditentukan oleh EPA sendiri. Kedua, semua kegiatan baru dari tambang harus memenuhi *New Source Performance Standard* (NSPS) yang intinya mengurangi perabuan secara bersamaan. Ketentuan mengenai *Best available technology* (BAT) diatur dalam Pasal 40 *Code of Federal Regulation* (perlindungan lingkungan) atau di dalam peraturan standar kualitas air negara bagian. Sedangkan batas maksimum limbah yang dapat dibuang diatur dalam Pasal 440.

Di dalam Pasal 1319, FWPCA 309 secara umum menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1311 (*effluent limitations*), 1312 (*water quality related effluent limitation*), 1316 (*national standard of performance*), 1317 (*Toxic and pretreatment effluent standard*), 1318 (*record and report; inspection*), 1328 (*aquaculture*), dan 1345 (*disposal or use of sewage sludge*) dapat dilakukan penegakan hukum berupa (1) penerbitan *compliance orders*; (2) penegakan hukum perdata; (3) penegakan hukum pidana; (4) *civil penalties*; (5) tanggung jawab dari negara bagian; (6) *administrative penalties*. Pasal-pasal yang diuraikan di atas mengatur mengenai masalah standar serta perizinan.

---

<sup>7</sup> United States Bureau of reclamation, *Federal Pollution Control Act of 1948 (Clean Water Act)*, online [www.usbr.gov/laws/cleanwat.html](http://www.usbr.gov/laws/cleanwat.html) April 15, 2002.

<sup>8</sup> Kevin Dixon, *American Legislation Pertaining to STD*, Department of South and Southeast Asia Studies, U.C. Berkeley.

**Canada's Fisheries Act – Canadian Federal Metal Mining Liquid Effluent Regulation, 1977**

Peraturan di Canada lebih ketat mengatur tentang kegiatan STD. Ada 2 (dua) ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut. *Canadian Federal Metal Mining Liquid Effluent Regulation* (MMLER) menyatakan bahwa kegiatan penambangan logam di lautan tidak boleh membuang tailing ke lautan. Sedangkan *Canada's Fisheries Act* melarang pelepasan *deleterious substances* (maksudnya limbah berbahaya dan beracun) ke dalam wilayah 'water frequented by fish' atau wilayah di mana tempat ikan hidup. MMLER memiliki standar tentang batasan *effluent* tambang dari logam tertentu (limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan tambang) yang dapat dibuang ke media lingkungan. Batas maksimum yang ditentukan adalah tidak melebihi 25.000 mg/l. Bandingkan dengan STD yang umumnya menghasilkan antara 200.000 – 600.000 mg/l.

Pada tahun 2002 dilahirkan peraturan baru yang lebih ketat memberikan pembatasan tentang kegiatan STD. Batas maksimum limbah yang dapat dibuang adalah 15.000 mg/l per bulannya. Hal ini semakin mempersulit permohonan STD, karena hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengamandemen peraturan tersebut. Permohonan STD juga akan berhadapan dengan *Canadian Environmental Impact Assessment Act* dan peraturan mengenai lingkungan di tingkat Negara bagian yang mensyaratkan adanya prinsip transparan dan *public notice* untuk permohonan izin tersebut.

**Upaya Hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum lingkungan diperlukan sebuah strategi penataan dan penegakan hukum yang terintegrasi. *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* menyebutkan bahwa gagalnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia disebabkan oleh:

1. keterampilan pengacara, masyarakat, Polisi, aparaturn lembaga pengelolaan lingkungan hidup, jaksa, dan

- pengadilan sangat terbatas, walaupun sudah banyak dilakukan pelatihan-pelatihan, namun jumlahnya tidak sebanding dengan seluruh jumlah aparat penegakan hukum;
2. koordinasi dan kesamaan persepsi diantara penegak hukum tidak memadai;
  3. tidak adanya perencanaan yang sistematis dan jangka panjang dalam menegakan hukum lingkungan;
  4. kurangnya integritas dari para penegak hukum yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan strategi baik yang bersifat spesifik maupun yang bersifat struktural. Faktor yang bersifat spesifik misalnya (a) Integrasi dan koordinasi perizinan; (b) penegakan hukum satu atap (*one roof enforcement sistem*); (c) pengembangan institusi lingkungan di Pusat dan Daerah yang kuat; (d) Peradilan Khusus Lingkungan; serta (e) pengembangan Program Penataan Sukarela. Sedangkan strategi yang bersifat umum-struktural meliputi mendorong *political will* yang kuat dari pemerintah, keberlangsungan dan efektifitas pembenahan institusi peradilan, kejaksaan, kepolisian, dan institusi lingkungan baik di pusat maupun di daerah serta mendorong agar masyarakat secara terus menerus melakukan tekanan (*pressure*), pengawasan dan memberikan daya pengaruh terhadap pembentukan kebijakan publik terkait serta praktek pemerintahan.

Penaatan (*compliance*) dalam hukum lingkungan merupakan tujuan. Penaatan dalam hukum lingkungan dapat diartikan sebagai penerapan sepenuhnya persyaratan-persyaratan lingkungan. Penaatan dapat dikatakan tercapai apabila semua persyaratan lingkungan terpenuhi atau tercapai oleh objek hukum lingkungan. Dalam konteks penataan hukum lingkungan, perancangan persyaratan lingkungan menjadi sangat signifikan karena persyaratan lingkungan mempengaruhi keberhasilan program pengelolaan lingkungan. Persyaratan lingkungan yang dirancang dengan baik akan membuat penataan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu perlu dipikirkan pendekatan-pendekatan



penaatan (*compliance approaches*) yang akurat yang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai penaatan yang efektif dan efisien.

Ada 4 (empat) macam pendekatan penaatan lingkungan yaitu: (1) pendekatan Atur dan Awasi (*command & control*); (2) pendekatan Atur Diri Sendiri; (3) pendekatan Ekonomi (*economic approach*); (4) pendekatan Perilaku (*behavior approach*); (5) pendekatan Tekanan Publik (*public pressure approach*). Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan dalam mendorong penaatan lingkungan. Pendekatan ini menekankan upaya pada pencegahan pencemaran melalui pengaturan dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk juga dengan pengaturan melalui izin yang menetapkan persyaratan-persyaratan lingkungan hidup. Pendekatan ini saat ini masih dianggap belum efektif, sehingga diperlukan pengembangan pendekatan lainnya, misalnya pendekatan ekonomi.

Sebagai bentuk pendekatan Atur dan Awasi (*command & control*) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masalah penegakan hukum lingkungan secara umum diatur dalam UU No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU tersebut diatur 3 (tiga) bentuk penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum perdata. Dalam hukum administrasi UU ini mewajibkan adanya penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pasal 18 ayat 1 menyatakan:

*Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan*

Secara lebih khusus, masalah AMDAL ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Pasal 7 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang kewajiban membuat AMDAL serta Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Sedangkan jenis-jenis kegiatan yang wajib

memiliki AMDAL diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan No. 17 Tahun 2000. Kegiatan tambang adalah kegiatan yang memiliki dampak besar maupun dampak penting, sehingga memerlukan dokumen AMDAL.

Selain UU No. 23 Tahun 1999 terdapat juga beberapa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang STD. Hal tersebut telah secara khusus diatur di dalam Peraturan Pemerintah. Masalah limbah B3 diatur dalam PP No. 18 Tahun 1999 jo PP No. 85 Tahun 1999. Pasal 40 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menyatakan bahwa, "*Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengelolaan, dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab*".

Karena STD dilakukan dengan membuang limbah ke dalam laut maka hal itu harus memperhatikan masalah pembuangan limbah ke laut diatur secara khusus dalam PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Perusakan dan Pencemaran Laut. Dalam Pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa "*Pembuangan (dumping) adalah pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha dan atau kegiatan dan atau benda lain yang tidak terpakai atau kadaluarsa ke laut*". Sedangkan Pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa, "*Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dilakukan, melakukan dumping ke laut wajib mendapat ijin Menteri*". Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi mulai dari surat teguran, penundaan izin, hingga pencabutan izin kegiatan.

Berkaitan dengan masalah perizinan diperlukan adanya izin lingkungan terpadu dan pengintegrasian izin teknis/sector dengan izin lingkungan hidup, sehingga perangkat perizinan dapat berfungsi sebagai alat pengendalian atau pengawasan. Dengan izin terintegrasi ini, maka penjatuhan sanksi administrasi dapat dilakukan oleh instansi pemberi izin yang juga berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan izin dan persyaratan atas izin.

Sedangkan dari aspek pidana, UU No. 23 tahun 1997 mengatur tentang 2 (dua) jenis delik pidana yaitu delik formil (*specific crime*) yang diatur dalam Pasal 43 & 44 dan delik materiil (*generic crime*) yang diatur dalam Pasal 41 & 42. Delik formil tidak memerlukan adanya hubungan kausalitas antara sebab dan akibat, sedangkan delik materiil memerlukan adanya hubungan kausalitas antara sebab dan akibat. Selanjutnya yang merupakan kemajuan dari UU ini adalah diaturnya tindak pidana korporasi (*corporate liability*). Bahwa dengan demikian pembuangan tailing yang merupakan perbuatan pembuangan limbah B3 tanpa ijin yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 23 tahun 1997. Apabila akibat yang ditimbulkan memiliki hubungan kausalitas dengan sebab-sebab terjadinya pencemaran atau perusakan maka dapat dianggap sebagai delik materiil.

Dalam segi perdata, untuk memulihkan kondisi lingkungan yang telah rusak, dampak terhadap manusia baik kesehatan, kerugian ekonomi, maupun kerugian lainnya dapat dilakukan gugatan baik dalam bentuk gugatan perwakilan (*class action*) maupun gugatan organisasi lingkungan (*NGO's standing*).

#### **Aksi Hukum yang Dapat Dilakukan Berdasarkan Hukum Amerika**

Di samping upaya hukum yang dapat dilakukan berdasarkan hukum nasional, khususnya berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup secara administratif, perdata, maupun pidana, aksi hukum juga dapat dilakukan dengan menggunakan dasar hukum yang berlaku di Negara dimana Perusahaan didaftarkan. Misalnya di Amerika serikat baik di tingkat federal maupun di tingkat negara bagian terdapat Undang-undang di Amerika yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya aksi hukum yaitu *Alien Tort Claims Act*.

Terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Amerika yang melakukan aktifitasnya di luar wilayah AS yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat atau negara tempat dilakukannya

kegiatan dapat diajukan tuntutan atas kerugian yang ditimbulkan tersebut. Hukum Federal Amerika memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menangani kasus tertentu. Menurut *Alien Tort Claims Act (ATCA)*, artikel 28 U.C.S. sec. 1350,<sup>9</sup> Kongres AS memberikan kewenangan kepada pengadilan federal untuk menyidangkan “setiap gugatan yang dilakukan oleh orang asing (*alien*) khusus kerugian (*tort*) yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum internasional dan Perjanjian di Amerika”. Jadi setiap orang (tidak harus warga Negara Amerika) bila telah mengalami kerugian (*tort*) yang bertentangan dengan hukum negara-negara (*the law of the nations*) dan hukum di Amerika, maka ia mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan federal AS. Hal yang dimaksud dengan melanggar hukum negara-negara adalah ketika tindakan tersebut melanggar sebuah norma hukum kebiasaan internasional.<sup>10</sup> ADCA memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia di dalam pengadilan Amerika. UU ini sudah diundangkan sejak tahun 1789. Pertama kali UU ini digunakan adalah atas gugatan yang dilakukan oleh warga negara Paraguay atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kepolisian yang sudah dipindahkan ke Brooklyn (*Filartiga v. Pena Irala*).<sup>11</sup>

Undang-undang ini dipakai dalam beberapa kasus pelanggaran HAM di berbagai negara baik yang berhadapan dengan negara maupun non negara. Berdasarkan data dari pengadilan Amerika hingga bulan Juni 2004 terdapat 14 kasus yang sudah diputuskan serta 18 kasus yang sedang berjalan terhadap non-negara. Kasus yang sudah diputuskan diantaranya kasus *Maugein v. Newmont Mining Corp* (2004), *Beanal v. Freeport Mc Moran* (Indonesia, 1999). Kasus *Unocal* di Birma merupakan salah satu kasus yang masih berjalan sejak 1987. Kasus ini merupakan contoh kasus pelanggaran HAM sebagai hasil dari kolaborasi antara perusahaan

---

<sup>9</sup> Aliens Tort Claim Act (ATCA), Pasal 28, “*The district court shall have original jurisdiction of any civil action by an alien for a tort only, committed in violation of the law of the nations or a treaty of the United states.*”

<sup>10</sup> Lihat *Kadic v. Karadzic*, 70 F.3d 232, 239, (2d Cir. 1995), *cert. denied*, 518 U.S. 1005 (1996); *Filartiga*, 630 F.2d at 844; *forti*, 694 F. 2d at 887.

<sup>11</sup> Lihat *Filartiga v. Pena Irala*, 630 F.2d 876, 878-79 (2d Cir. 1980).

dengan militer setempat untuk melindungi kepentingan bisnis. Sedangkan untuk kasus terhadap Negara terdapat 9 kasus yang sudah diputuskan serta 14 kasus yang sedang berjalan.

Hak untuk menikmati lingkungan yang sehat pertama kali dituangkan dalam Deklarasi Stockholm dan Rio sebagai ketentuan yang tidak mengikat. Namun hal itu telah memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum nasional dan internasional. Jelas sekali terdapat hubungan yang integral antara hak atas lingkungan yang sehat dengan masalah hak asasi lainnya. Memburuknya kondisi lingkungan berpengaruh terhadap hak hidup, kesehatan, pekerjaan dan pendidikan, serta hak asasi lainnya.<sup>12</sup> Selain itu, degradasi lingkungan disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang sering diikuti serta terkait dengan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik, termasuk tidak adanya akses publik terhadap informasi, partisipasi publik, kebebasan untuk berbicara dan berkumpul.<sup>13</sup> Banyak kasus dimana pembangunan industri serta penggalian sumber daya (misalnya tambang dan minyak) yang mengakibatkan dampak kepada masyarakat, pihak atau masyarakat yang mempertanyakan dampak negatif dari aktivitas pembangunan akan mengalami gangguan dan tekanan dari pemerintah maupun penguasa proyek.<sup>14</sup>

Dalam kasus Buyat, data yang dihasilkan oleh tim teknis telah membuktikan adanya dampak terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia. Sehingga sangat dimungkinkan sekali dilakukan gugatan terhadap PT. NMR terhadap kegiatan pembuangan limbah yang telah dilakukan ke pengadilan federal Amerika dengan didasarkan pada *Aliens Tort Claim Act*. Dampak terhadap kesehatan maupun lingkungan, bila kita melihat penjelasan diatas, yang secara langsung menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia (*the right to life*) yang ditimbulkan akibat kegiatan tailing, dapat dijadikan dasar diajukannya gugatan ini.

---

<sup>12</sup> International Human Right Internship Program and Asian orum for Human Right and Development, *Circle of Rights: Economic, Social, & Cultural Right Activism: A training Resource*, 2000, hal. 292.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal. 292.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 292.